

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 44****TAHUN 2107****WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 44 TAHUN 2017****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 111 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA KECAMATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Seksi pada Kelurahan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 111 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KECAMATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 111) diubah yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan Kelurahan, meliputi:
 - 1) menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - 2) menyiapkan bahan rapat koordinasi pemerintahan;
 - 3) menyiapkan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan/atau penghapusan Kelurahan;

- 4) menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan;
 - 5) menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas wilayah.
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. menyusun dan melaporkan data monografi dan profil kelurahan;
 - g. melaksanakan tugas bidang keagrariaan di Kelurahan, meliputi:
 - 1) membantu dalam hal pendataan tanah;
 - 2) pemeliharaan data pertanahan;
 - 3) memproses bahan-bahan dalam rangka pembuatan akte tanah, surat pelepasan hak atas tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
 - h. memproses legalisasi administrasi pertanahan meliputi:
 - 1) Surat Pernyataan Waris;
 - 2) Surat Kuasa Waris;
 - 3) Penerbitan Permohonan Ukur Tanah;
 - 4) Surat Pertelaan;
 - 5) Surat Persetujuan Pembagian Hak Bersama.
 - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka penyaluran gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya yang ada di wilayah kelurahan ke tempat penampungan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan memfasilitasi operasional pendayagunaan perlindungan masyarakat kelurahan;
 - l. pengoordinasian dan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat;

- m. pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penanganan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- n. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan agar lebih berdaya guna;
- o. pelaksanaan tugas keamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor;
- p. penerimaan, pencatatan dan pemrosesan pengaduan laporan kejadian dari masyarakat;
- q. pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
- r. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
- s. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- t. pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kelurahan;
- u. pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangan kelurahan;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan perekonomian dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penginventarisasian dan pengolahan data potensi wilayah, permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;

- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
- c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah kelurahan;
- e. pelaksanaan pengembangan perekonomian dan pembangunan;
- f. pengelolaan bantuan-bantuan pembangunan dari pemerintah;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perekonomian;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai kewenangannya;
- i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi perekonomian dan pembangunan;
- k. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dalam rangka meningkatkan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- l. pelaksanaan penyusunan surat keterangan yang berkenaan dengan status ekonomi masyarakat;
- m. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan pada musrenbang Kelurahan;
- n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 September 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 September 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

WIDYATI RIYANDANI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 44

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

TTD

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004